

“KEMASLAHATAN” DIBALIK REGULASI POLIGAMI

Irma Suryani

Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

ABSTRACT

Islam meletakkan soal poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu.

Poligami ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan diakui dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin memiliki konsep poligami yang jelas. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam kitabNya, dan ini yang menjadi landasan yuridis disyari’atkannya poligami. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami. Hal ini terdapat pada pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ; Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bagi seorang suami yang bermaksud menikah lagi harus mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang kepada pengadilan dengan memperlihatkan (menunjukkan) surat izin dari isterinya serta mengemukakan alasan-alasan yang tepat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Akan tetapi sesungguhnya hak yang diberikan Syara’ kepada penguasa adalah untuk membatasi sebahagian perbuatan-perbuatan mubah karena adanya maslahat yang lebih besar dalam situasi-situasi dan kondisi tertentu untuk sebahagian orang. Tidak boleh melarang perbuatan mubah itu secara mutlak atau selama-lamanya. Sebab, pencegahan yang terus menerus “mendekati” pengharaman yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

Kata Kunci: poligami, regulasi, maslahat.

A. Pendahuluan

Persoalan poligami bukanlah merupakan masalah baru. Hal ini telah ada dalam kehidupan manusia semenjak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian juga dengan masyarakat lain di sebahagian besar kawasan dunia. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka akan ditemukan bahwa poligami merupakan jalan hidup yang telah diterima. Bahkan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas (Rahman,

1996: 46). Namun setelah Islam datang, praktek poligami tidaklah dihapuskan secara total, akan tetapi membatasi jumlah perempuan yang boleh untuk dinikahi dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keluarganya.

Dapat dipahami bahwa praktek poligami yang dilakukan sebelum datangnya Islam jauh berbeda dengan aturan dan tatacara poligami yang diatur dalam Islam itu sendiri. Poligami dapat dipahami dengan *ta'addudal-zawjat*, yang berarti seorang suami boleh mempunyai beberapa orang isteri. Berkenaan dengan pengertian poligami ini, terdapat beberapa pendapat dalam mendefenisikan poligami, antara lain yaitu:

Menurut Anshari Thayyib dalam bukunya Struktur Rumah Tangga Muslim, memberikan defenisi poligami berupa “laki-laki yang menikah lebih dari seorang perempuan” (Thayyib, 1991: 54). Bibit Suprpto juga menjelaskan bahwa kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang berarti kawin. Dalam pengertian secara harfiah maka poligami berarti kawin banyak, maka dalam hal ini seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita (Suprpto, 1996: 71; dan Pangarsa, 1993: 12).

Solihin Salam juga menjelaskan bahwa poligami (*poli*) artinya banyak dan (*gomos*) artinya perkawinan, maka yang dimaksud dengan poligami adalah suami yang melakukan perkawinan dengan jumlah lebih dari satu orang isteri (Salam, 1995: 37). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dikemukakan pengertian poligami, yaitu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dijelaskan “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan istilah poliandri, maka maksud poligami merupakan ikatan perkawinan seorang suami dengan banyak isteri sebagai pasangan hidup dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah isteri dalam poligami, tetapi dalam Islam membatasi sampai empat orang, jika ada keinginan suami untuk menambah lagi, maka salah satu dari yang empat tersebut harus diceraikan sehingga jumlahnya tetap empat (Dahlan, 1996: 1186).

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa antara satu pengertian dengan pengertian yang lain mengandung unsur dan tujuan yang

sama, meskipun masing-masing pengertian tersebut dikemukakan dalam dimensi dan tinjauan yang berbeda. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian poligami itu dipahami sebagai bentuk dari laki-laki yang melakukan ikatan perkawinan dengan beberapa orang isteri dalam waktu yang bersamaan, yang di dalam Islam hanya dibatasi sampai empat orang isteri.

B. Pembahasan

1. Perkawinan Poligami dalam Tinjauan Al-Qur'an.

Islam meletakkan soal poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Poligami ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan diakui dalam kehidupan manusia (Yanggo and Anshary, 1996: 107). Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* memiliki konsep poligami yang jelas. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam kitabNya, dan ini yang menjadi landasan yuridis disyari'atkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3)

Surat An-Nisa ayat 3 di atas turun tidak lama setelah terjadinya perang Uhud, ketika umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda dari tawanan perang, banyak prajurit Islam yang gugur di medan perang, sehingga jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja dilimpahkan kepada wali-wali mereka, karena tidak semua anak yatim itu dalam kondisi parah dan miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak dari peninggalan mendiang orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir muncul niat jahat sebagai wali yang memelihara anak yatim, yang pada mulanya para wali hanya bertujuan menguasai harta anak yatim.

Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, Allah SWT membolehkan untuk mengawini mereka, tetapi jika merasa takut akan menelantarkan dan tidak sanggup untuk memelihara anak yatim tersebut maka Allah SWT membolehkan untuk mencari perempuan lain untuk dikawini sampai empat orang.

Asbab al-Nuzul surat An-Nisa ayat 3 di atas adalah didasarkan pada sebuah hadis dari Urwah Ibn Zubair yang bertanya kepada ‘Aisyah tentang firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 3 tersebut, maka ‘Aisyah menjawab bahwa anak yatim yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah perempuan yatim yang berada di bawah pengampuan walinya, dimana harta kekayaannya bercampur dengan harta walinya, sedangkan wali tersebut tertarik dengan harta dan kecantikannya serta ingin untuk menikahnya. Akan tetapi wali tersebut tidak mau memberikan mahar kepada perempuan tersebut secara adil yaitu memberikan mahar yang sama jumlahnya dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Oleh karena itu wali seperti ini dilarang untuk menikahi mereka kecuali jika ia bisa berlaku adil kepada mereka dengan memberikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya. Jika tidak bisa berbuat seperti itu, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disenangi (Al-Qurtubi, tt; dan, Syihab, 2002: 338).

Merupakan suatu fakta historis bahwa umat-umat terdahulu telah melakukan apa yang dinamakan poligami. Namun poligami di berbagai suku bangsa tersebut tidak dibatasi, sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya, lalu turunlah Q.S. surat An-Nisa ayat 3 sehingga seorang suami hanya boleh mempunyai isteri empat orang. Dalam riwayat lain juga menjelaskan tentang *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 3 di atas adalah ketika seorang laki-laki mempunyai anak yatim yang berada di bawah pengampuannya dan ia tidak mau berlaku adil terhadap dirinya, maka turunlah ayat ini. Adapun riwayat tersebut terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut :

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وان خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحو ما طاب لهم من النساء سواهن (رواه البخاري)

Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'id dari Shaleh bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Zubair bahwa ia telah bertanya kepada 'Aisyah ra. Tentang firman Allah (surat An-Nisa ayat 3) lalu 'Aisyah berkata : "Wahai anak saudariku maksudnya adalah anak yatim yang berada dalam pengampunan walinya, lalu walinya hendak menikahnya karena harta dan kecantikannya dengan mahar yang tidak sesuai dengan ketetapan sunnah, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali jika ia berlaku adil dan menyempurnakan maharnya dan menyarankan mereka untuk menikahi wanita yang sepadan selain mereka (anak yatim). (H.R. Bukhari). (Mughir, t.th: 172-173)

Beberapa ulama Zhahiri mengatakan bahwa kata-kata Al-Quran *Matsna* berarti "dua-dua", *Tsulasta* berarti "tiga-tiga", dan *Ruba'* berarti "empat-empat", sehingga dengan demikian jumlah yang diizinkan menggembung menjadi delapan belas. Ada pula yang berpandangan bahwa "*matsna wa tsulasta wa ruba'*" dijumlahkan menjadi sembilan, sehingga Islam mengizinkan poligami sampai sembilan orang. Sesungguhnya ini merupakan penafsiran ayat Al-Quran yang salah. Sementara penafsiran Nabawi atas ayat ini tercantum dalam hadits Nabi SAW, yaitu: "*sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : Ghaylan bin Umayyah al-Tsaqafiyang telah memeluk Islam dan memiliki sepuluh orang Isteri : "pilihlah empat orang dari mereka dan ceraikan yang lain"*" (Rahman, 1996: 50)

Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban memperlakukan para isteri secara sama dalam hal makanan, kediaman, pakaian, dan bahkan dalam hal nafkah bathin sejauh yang memungkinkan. Bila seorang agak ragu dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka ia tidak boleh berpoligami. Jika ia merasa hanya mampu memenuhi kewajiban terhadap seorang isteri, maka ia tidak diperkenankan menikahi yang kedua. Berikutnya jika ia hanya dapat berlaku adil terhadap dua isteri, maka ia tidak boleh menikahi yang ketiga. Batas terakhir adalah empat orang isteri, bila ia merasa perlu melakukannya.

Ayat 3 surat An-Nisa menggunakan kata (تقسطوا) dan (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak (Shihab, 2002: 338).

Adapun keadilan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun jika seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus, maka ia tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia (Rahman, 1996: 51). Kelemahan manusia dalam hal ini digambarkan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa : 129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (Q.S. An-Nisa : 129)

Syeikh Muhammad bin Sirrin disaat menjelaskan ayat ini berkata bahwa ketidakmampuan yang disebutkan dalam Al-Quran inilah bertalian dengan cinta kasih dan hubungan nafkah bathin. Sementara Syeikh Abu bakar bin Al-Arabi berpendapat bahwa : “tak seorangpun yang dapat mengendalikan rasa hatinya, karena ia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Ilahi (Rahman, 1996: 52).

Berdasarkan surat An Nisa ayat 129, oleh sebagian orang dicoba untuk dijadikan dalil untuk mengharamkan poligami, padahal masalahnya tidak demikian. Syari’at Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan dalam suatu ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain. Keadilan yang dituntut dalam ayat pertama yang menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi adalah keadilan dalam muamalah, pemberian nafkah, pergaulan, dan seluruh urusan lahiriah, di mana tidak seorang isteri pun dikurangi haknya dalam urusan ini dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih diutamakan daripada yang lain (Quthb, 2002: 280).

Ayat 129 diturunkan sehubungan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq, isteri Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap isteri-isteri yang lain. Oleh sebab itu, setiap saat Rasulullah SAW berdoa: “Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintah-Mu di atas kemampuan yang ada pada diriku.” Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap isteri-

isterinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah karena satu-satunya isteri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Namun demikian kecendrungan terhadap satu isteri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain (Mahali, 2002: 280).

Surat An-Nisa ayat 129 ini merupakan ayat yang berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 3. Allah menciptakan jiwa manusia itu menurut fitrahnya memiliki beberapa kecendrungan yang tidak dapat dikuasainya. Kecendrungan ini adalah kecendrungan hati manusia kepada salah seorang isterinya dan lebih mengutamakan dari isteri-isteri yang lain.

2. Perkawinan Poligami dalam Tinjauan Sunnah.

Setelah turunnya surat An-Nisa ayat 3 tersebut, tindakan petama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membatasi sampai empat orang isteri. Hal ini dapat dipahami dari kisah Ghailan yang masuk Islam di masa Nabi SAW, sedangkan ia memiliki isteri yang banyak. Ketika ia mengatakan hal itu kepada Nabi SAW lalu Nabi memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang di antaranya dan menceraikan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi (tt: 2002), yaitu :

عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه, فأمر النبي ص.م. أن يتخير أربعاً منهن (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Ghailan Ibn Salamah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam dan memiliki sepuluh orang Isteri ketika ia masih Jahiliyyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang isteri dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (H.R. At-Turmudzi).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri, dengan persyaratan yaitu dapat berlaku adil sebagaimana yang disyaratkan oleh surat An-Nisa ayat 3. Sementara dalam riwayat lain juga dikatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman dalam bukunya *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, dari Qais bin Harits, sebagai berikut:

عن قيس ابن الحارث قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة فاتيت النبي ص.م. فذكرت ذلك له فقال
أختر منهن أربعاً

Dari Qais bin Harits ia berkata : Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Rasulullah SAW, kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu beliau bersabda : "pilihlah empat di antara mereka".(H.R. Abu Daud)

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa poligami boleh dilakukan. Kebolehan untuk melakukan poligami terlihat dari pembatasan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memilih empat orang isteri saja, dan menceraikan yang lainnya.

3. Perkawinan Poligami dalam Tinjauan Ushul Fiqh / Fiqh.

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan yang mubah, bukan sunnah, bukan pula wajib. Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah SWT telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini, yaitu:

"Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat."(Q.S. An-Nisa: 3)

Namun demikian, kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana yang digambarkan pada bagian *asbab al-nuzul* ayat tersebut. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fiqh, yang menjadi pegangan adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (*fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa` dst*), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Jadi poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan: *Idza warada lafzhul 'umuum 'ala sababin khaashin lam yusqith 'umumahu*. "Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya." (Ad-Dimasyqi , 1995: 123)

Kemudian terhadap pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tersebut (empat orang). Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat 3 surat An-Nisa yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

Adapun keadilan yang merupakan kewajiban dalam poligami sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3, adalah keadilan dalam nafkah dan *mabit* (giliran bermalam). Nafkah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan para isteri yaitu mencakup sandang (*al-malbas*), pangan (*al-ma`kal*), dan papan (*al-maskan*). Sedang *mabit*,

tujuannya bukanlah untuk *jima'* (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang (*al-uns*), baik terjadi *jima'* atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak *mabit* jika ia sudah bermalam di sisi salah seorang isterinya, walaupun tidak terjadi *jima'* (Al-Jaziry, 206-217).

Yang dimaksud "adil" bukanlah "sama rata" (secara kuantitas), melainkan memberikan hak sesuai keadaan para isteri masing-masing. Namun kalau suami mau menyamakan secara kuantitas juga boleh, namun ini sunnah, bukan wajib. Isteri pertama dengan tiga anak, misalnya, tentu kadar nafkahnya tidak sama secara kuantitas dengan isteri kedua yang hanya punya satu anak. Dalam hal *mabit* (bermalam), wajib sama secara kuantitas antar para isteri. Namun isteri yang sedang menghadapi masalah misalnya sedang sakit atau stress, dapat diberi hak *mabit* lebih banyak daripada isteri yang tidak menghadapi masalah, asalkan isteri lainnya ridha (As-Sanan, 2006).

Adapun "adil" dalam surat An-Nisa : 129 yang mustahil dimiliki suami yang berpoligami, maksudnya bukanlah "adil" dalam hal nafkah dan *mabit*, melainkan adil dalam "kecenderungan hati".

Terhadap permasalahan adil sebagai syarat kebolehan untuk berpoligami ini, menurut Prof. K.H. Ibrahim Hosen yang dalam hal ini meneliti pendapat ulama fiqh tentang kebolehan poligami, yaitu Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya wudhu' selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu' terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu' tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan

dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal. (Hosen, 1971: 83).

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan). Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja (Quthb, 2002: 275).

4. Perkawinan Poligami dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

Adapun monogami, sebagai asas yang dianut oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dahulu pernah menjadi pembicaraan masyarakat ramai dikarenakan ada pihak yang setuju dan di lain pihak ada yang tidak setuju dengan dicantumkannya monogami sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang hendak diciptakan. Kemudian menjadi suatu kenyataan bahwa monogami menjadi salah satu asas, tetapi dengan suatu pengecualian, yaitu yang hanya ditujukan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang (Prakoso dan Murtika, 1987: 50).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami. Hal ini terdapat pada pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah monogami absolut, melainkan bersifat pengarahan kepada bentuk perkawinan monogami, dan bukan menghapus monogami sama sekali. Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami adalah sebagai alternative (Rafiq, 1998: 17).

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bagi seorang suami yang bermaksud menikah lagi harus mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang kepada pengadilan dengan memperlihatkan (menunjukkan) surat izin dari isterinya serta mengemukakan alasan-alasan yang tepat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya perjanjian dari suami atau isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pada ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 40 menyebutkan :”Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan”.

Sementara di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 56 disebutkan bahwa:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dapat dipahami bahwa dalam hal ini melibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi ditentukan oleh “*individu affair*” (kepentingan pribadi).

Selain syarat-syarat di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini juga diatur dalam KHI pasal 55 yang menjelaskan bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin untuk dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.

Di samping ketentuan di atas, KHI juga menjelaskan pada pasal 58, yaitu :

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1974 persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan itu dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang di Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hakim.

Berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya merupakan syarat yang utama yang mesti bagi suami untuk berpoligami. Bila suami merasa khawatir atau tidak mungkin untuk dipenuhi (berlaku adil) maka dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan berpoligami. Apabila seorang tidak yakin akan mampu untuk berbuat yang seimbang dalam memenuhi hak-hak mereka, maka laki-laki tersebut tidak boleh mempunyai lebih dari seorang isteri. Jika laki-laki itu merasa hanya mampu memenuhi kewajiban kepada seorang isteri saja, diapun tidak boleh menikahi yang kedua, selanjutnya jika laki-laki itu hanya dapat berlaku adil hanya kepada dua orang isteri saja, maka dia tidak boleh menikahi yang ketiga, batas akhir adalah empat apabila dirasa perlu untuk melakukannya (Rahman, 1996: 265). Selanjutnya kebolehan berpoligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya, sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 3.
2. Kesanggupan membayar nafkah atau belanja nafkah rumah tangga.

Kebolehan berpoligami sebagaimana yang terdapat pada surat al-Nisa: 3 yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan konsep adil yang dituangkan oleh Allah dalam surat al-Nisa ayat 129, memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya

Allah telah memberikan “*warning*” bahwa sekeras apapun seorang suami berupaya untuk berbuat/bersikap adil terhadap isteri-isterinya, bukanlah merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adil itu sendiri sesungguhnya tidak bisa dilihat dari aspek kuantitas semata (pembagian waktu/ *mabit*, nafkah), namun lebih dari itu ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suami, dan itu adalah persolan “rasa” yang sangat erat kaitannya dengan sisi psikologis seorang wanita/isteri sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kecenderungan mengedepankan sisi emosional daripada berfikir rasional.

Pada aspek inilah munculnya kesulitan/kendala untuk menerapkan konsep adil di dalam sebuah rumah tangga yang memberlakukan sistem poligami. Selanjutnya Allah memberikan solusi bahwa “adil” bukanlah merupakan sebuah persyaratan yang bersifat mutlak (harga mati) untuk melakukan poligami, akan tetapi jangan sampai seorang suami yang memiliki isteri lebih dari 1 (satu) orang bersikap dan bertindak menzalimi salah satu dari isteri-isterinya tersebut.

Terdapatnya pengaturan yang begitu rapi tentang perkawinan poligami yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan tersebut, kemudian juga termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum tambahan yang bersifat materil yang dikhususkan bagi umat muslim Indonesia, memberikan gambaran bahwa betapa penting dan dibutuhkannya sebuah pengaturan/regulasi yang jelas terhadap perkawinan poligami ini. Hal ini tentu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi suami, terutama bagi isteri ketika dilakukannya perkawinan poligami.

Kemaslahatan yang penulis maksud pada poin di atas adalah bahwa dengan adanya regulasi yang demikian itu diyakini bahwa akan dapat menekan dan meminimalisir ketidakadilan gender, mencegah tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap isteri, serta pelanggaran suami terhadap hak-hak isteri dalam sebuah rumah tangga yang menganut/memberlakukan perkawinan poligami. Sepintas terlihat bahwa pengaturan yang demikian itu membawa dampak positif yang sangat besar bagi perlindungan terhadap hak-hak isteri. Akan tetapi jangan sampai regulasi yang sedemikian itu sampai membatasi hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan lewat *nash* yang ada, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam.

Setiap perkara yang telah dibolehkan oleh syari'at Islam dan bahkan bersifat *masyru'iyah* sudah pastilah mengandung kemaslahatan, dan atau lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dari pada kemudharatannya. Begitu juga sebaliknya, setiap hal yang telah diharamkan oleh syari'at Islam diyakini pastilah mengandung kemudharatan, dan atau lebih besar kemudharatan yang dikandungnya dibanding kemaslahatan yang dimilikinya. Hal inilah yang diperhatikan oleh Allah sebagai pembuat hukum (*musyari'*) pada masalah poligami ini. Tidak diragukan lagi bahwa Allah sebagai *musyari'* tentu telah "mempertimbangkan" sisi kemaslahatan dan kemudharatannya, sehingga pada akhirnya Allah membolehkan poligami bagi yang membutuhkan dan menyanggupinya.

Jika kemaslahatan seorang isteri terletak pada eksistensinya menjadi "ratu" disinggasa kehidupan rumag tangga keluarganya, dengan tidak ada yang menandinginya, serta merasa bahwa maslahat dirinya akan terancam dengan adanya isteri yang menyainginya, maka maslahat suami terletak, jika dia mengawini isteri yang lain, yang bisa mencegahnya dari perbuatan haram (zina) atau untuk mendapatkan keturunan yang diidamkannya, atau hal lainnya. Sedangkan maslahat isteri kedua adalah ia memiliki separoh suami dimana dia mendapat perlindungan sekaligus pertanggungjawaban dari suaminya, dari pada dia hidup sendiri atau menjanda, atau miskin sepanjang hidupnya. Selanjutnya maslahat masyarakat (*'ammah*) terletak pada kemampuannya untuk menjaga anggota-anggota masyarakat itu sendiri dengan menikahkannya secara halal, sehingga masing-masing suami dan isteri sanggup memikul tanggungjawabnya baik terhadap masyarakat, dirinya sendiri, teman hidupnya, dan terpelihara keturunannya yang telah diamanahkan Allah SWT kepadanya.

Dengan demikian, jangan sampai regulasi yang telah dibuat sedemikian "rapi dan rigit" itu membuat masyarakat terjerumus/terperangkap kepada praktek-praktek "poligami liar" yang cenderung amoral, tidak manusiawi, dimana masing-masing pasangan dapat berhubungan seks secara bebas. Seandainya lahir keturunan dari praktek "poligami liar" ini adalah merupakan keturunan yang tidak jelas garis keturunannya (nasabnya), karena tidak memiliki ayah yang bertanggungjawab terhadap dirinya.

Memperhatikan fakta-fakta yang demikian itu, maka pertanyaan yang muncul adalah *mudharat* mana yang harus dihindari? Selanjutnya kemaslahatan mana yang lebih diprioritaskan? Sesungguhnya isteri pertama telah dijamin hak-haknya oleh syari'at, sama antara ia dan isteri kedua dan seterusnya, baik dalam hal nafkah, tempat

tinggal, *mabit*, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan “adil” yang disyaratkan dalam poligami. Realita juga menunjukkan bahwa benar adanya pelaku-pelaku pologami yang tidak memperhatikan prinsip adil, bahkan cenderung menzalimi isteri-isterinya. Akan tetapi praktek yang “menyimpang” itu tidak secara otomatis membatalkan prinsip poligami yang telah disyari’atkan Allah yang sudah pasti mengandung kemaslahatan itu. *Wallahu a’lam*.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Islam lebih mengutamakan sistem monogami, akan tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan tertentu. Hal ini mengesankan bahwa hukum perkawinan Islam tidaklah kaku, melainkan wajar dan manusiawi. Pintu kebolehan poligami tidaklah dapat kita tutup secara rapat. Karena Allah sendiri membicarakan hal ini (poligami) dalam firmanNya yang secara tidak langsung dapat kita pahami poligami adalah sebuah solusi Islam yang bisa dilakukan bagi setiap orang dan dengan ketentuan adil dalam pelaksanaannya. Hanya Allah SWT yang Peripurna dalam memahami makna yang tersirat dan tersuruk dari hal yang telah di syari’atkanNya. Manusia hanya mampu dan dapat memetik hikmah yang timbul serta yang ada dalam pelaksanaan poligami di muka bumi ini.

2. Saran

Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap regulasi yang ada dengan lebih memperhatikan kemaslahatan ‘*ammah*.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- At-Turmudzi, Abi ‘Isya Muhammad Ibn ‘Isya Ibn Saurah. *Jami’ al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, [t,th]).
- Ad-Dimasyqi, Abdul Qadir Ad-Dumi tsumma. *Nuzhatul Khathir Syarah Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1995).
- As-Sanan, Ariij Binti Abdurrahman. *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006).
- Al-Qurtubi, *Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, [t.tp],[t.p], [t.th].

- Dahlan, Abdul Aziz. (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996).
- Hosen, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971).
- Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mughir, Imam Abi 'Abillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, [t.th]).
- Pangarsa, Humaidi Tata. *Hakikat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Prakoso, Djoko. dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, , 1987).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996).
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rahman, Abdur. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Salam, Solihin. *Meninjau Masalah Poligami*, (Jakarta: Tinta Mas, 1995).
- Suprpto, Bibit. *Lika-Liku Poligami*, (Yogyakarta: al-Kautsar, 1996).
- Syihab, M. Quraisy. *Tafsir al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Thayyib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Yanggo, Chuzaimah T. dan H.A Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996).